



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA.Smd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KAB.

**KUTAI TIMUR**, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **M. GAZALI HELDOEP,SH.MH.** dan **YATINI, SH.,MH.**, Advokad/Konsultan Hukum pada Law Office of GAZALI & Associates(G&A), beralamat di Jalan Jakarta, Komplek perumahan Korpri Abdi Negara, Blok CD Nomor 11, RT 063, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sesuai surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2013, sebagai **“Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/ Terbanding”**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KAB. **KUTAI TIMUR**, sebagai **“Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding /Pembanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang

dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 03 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syawwal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Temohon(**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta.

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama:
  - a. **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I**, laki-laki, lahir di Sangatta tanggal 20 Agustus 2005;
  - b. **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II**, laki-laki, lahir di Sangatta tanggal 23 Mei 2009;
  - c. **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III**, perempuan, lahir di Sangatta tanggal 8 September 2010;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak yang tersebut dalam diktum 2 kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta, tanggal 17 September 2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sangatta yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, pihak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut;

Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 23 September 2013;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 September 2013. Sedangkan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 Oktober 2013. Sementara pihak Pemohon Kompensi/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding tidak melakukan inzage, sesuai surat keterangan tidak melakukan inzage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 66/Pdt.G/2013/PA. Sgta., tanggal 07 Oktober 2013;

Bahwa pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding juga telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta, tanggal 07 Oktober 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa permohonan banding oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya (Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding/Pembanding telah menyerahkan berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 7 Oktoberr 2013. Sementara itu Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding tersebut;

Bahwa setelah diajukan banding oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding kedua belah pihak tersebut juga tidak melakukan inzage, sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta No.66/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 24 Pebruari 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan. Karenanya, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai permohonan banding dari Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding/Pembanding, permohonan tersebut diajukan pada tanggal 07 Oktober 2013. Padahal ketika putusan tersebut dibacakan, yakni tanggal 03 September 2013, kedua belah pihak hadir. Sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1)RBG;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding/ Pembanding, bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dianggap dalam waktu banding, karena dengan telah diajukannya banding oleh Pemohon atas putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding atas alasan yang diajukan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Pertama.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1)RBG, permohonan banding itu harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan putusan bagi pihak-pihak yang hadir, sedangkan yang tidak hadir adalah 14 hari setelah diberitahukan putusan itu kepada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Pasal tersebut tidak menyebutkan masalah incracht atau tidak, tapi perhitungan hari saja;

**Kedua.** Bahwa bila jalan pemikiran Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding/ Pembanding tersebut akan diterapkan, maka tidak ada batasan waktu banding bagi pihak Terbanding yang ingin mengajukan banding sendiri selama perkara banding oleh pembanding pertama tersebut belum diputus oleh pengadilan banding. Dan ini akan melahirkan ketidakpastian hukum terkait batas waktu pengajuan banding bagi terbanding dan juga berlarut-larutnya penanganan perkara banding. Dan tidak tertutup kemungkinan bila salah satu pihak ingin memperlambat penyelesaian perkara, dengan mengajukan banding seenaknya sendiri tanpa memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan dalam pasal 199 RBg ayat (1) tersebut. Dan ini tidak sesuai dengan azas dalam penanganan perkara, yakni cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan tingkat banding berkesimpulan, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Karena itu, permohonan banding oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding/ Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONPENSI:**

Menimbang, bahwa dalam bagian Kompensi yang terkait dengan perceraian, baik Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembading, keduanya sama-sama tidak keberatan/ mempersoalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sangatta. Hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dalam jawab-menjawab pada tingkat pertama, maupun dalam memori dan kontra memori masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian dalam bagian Konpensi, juga telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara detail, tepat, argumentatif dan benar. Dan pengadilan banding bisa menerima segala apa yang telah menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri. Oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam bagian Konpensi tersebut dapat dikuatkan;

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding dalam memorinya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama khususnya dalam bagian Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas. Pengadilan tingkat pertama dinilainya masih belum teliti dan seksama dalam memberikan pertimbangan dalam keputusannya. Peradilan tingkat pertama tidak melaksanakan hukum dan ada kesalahan dalam melaksanakannya serta mengesampingkan fakta-fakta persidangan. Sehingga dalam pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta yang diambil sebagai dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding/ Terbanding lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan yang tidak mudah dipahami tiba-tiba menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding/ Terbanding untuk membayar nafkah ketiga orang anak minimal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Kemudian membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berupa Mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Padahal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan iddah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

2. Bahwa gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding selaku direktur utama pada PT Nagamas Jaya Utama Mulia pada tahun 2013 setiap bulan sebesar Rp 13.833.333,- Sehingga berdasarkan penghasilan sebesar itu pengadilan tingkat pertama keliru bila menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding dengan hukuman seperti tersebut di atas, karena PT Nagamas Jaya Utama Mulia bukan perusahaan besar dengan omzet yang besar;
3. Bahwa dalil-dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding terkait omzet perusahaan itu belum dikurangi pengeluaran biaya-biaya yang meliputi biaya operasional, hutang, pajak dan lain-lain. Dan perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan pribadi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding, sehingga semua tindakan Pembanding sebagai Direktur tentu dibatasi oleh hak dan kewajiban sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding tersebut maupun keterangan kedua belah pihak dalam berkas Perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding atas putusan Pengadilan Agama Sangatta terkait dengan pembebanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ketiga orang anak dan juga pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding, pengadilan tingkat banding bisa menerima dan menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Namun pengadilan tingkat banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan atas masalah di atas, terlebih dahulu dinyatakan, bahwa kedua belah pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding tidak mempersoalkan putusan Pengadilan Agama Sangatta yang menetapkan hak pemeliharaan ketiga anak tersebut ada pada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding. Dan yang dipersoalkan adalah mengenai biaya pemeliharaannya maupun penentuan nafkah Iddah dan mut'ah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding yang juga berkedudukan selaku komisaris dalam perusahaan yang dikelola oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak membantah bila keuntungan perusahaan tersebut diinvestasikan menjadi asset baik berupa barang tetap maupun barang bergerak. Akan tetapi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding juga tidak membantah bila masih ada pendapatan lain yang didapat dari penghasilan fabrikasi dan sewa workshop yang dimilikinya seperti yang diterangkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah, menjadikan fakta kejadian yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut harus dinyatakan sebagai hukum bagi para pihak berperkara, sehingga fakta-fakta kejadian tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak perlu mempertimbangkan sebagai suatu masalah yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding menyatakan hanya sanggup memberikan biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan hingga dewasa, Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan iddah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan alasan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 13.833.000,-, namun dalam realitasnya sebelum diajukan permohonan perceraian, setiap bulan bisa memberikan biaya hidup ketiga orang anaknya sebesar Rp 8.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- dan juga biaya hidup Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Pembanding selaku isterinya. Sehingga berdasarkan hal itu serta pertimbangan sebelumnya, maka sangat relevan bila dinyatakan, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding di samping memiliki penghasilan rutin sebagai Direktur PT Nagamas Jaya Mulia tersebut juga mempunyai penghasilan dari fabrikasi maupun penyewaan workshop, walau nominalnya tidak diungkapkan secara jelas, namun bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding telah bisa memberikan biaya hidup untuk ketiga orang anaknya secara layak dan wajar untuk kepentingan dan kebaikan mereka di masa mendatang, termasuk di dalamnya adalah biaya pendidikan, yaitu setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- s.d. Rp 10.000.000,-. Sehingga tidak logis bila kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding/Terbanding hanya sanggup memberi biaya hidup untuk ketiga orang anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,-. Dan justeru mengingat kebutuhan ketiga orang anak tersebut dari tahun ke tahun meningkat, dan pemeliharaan mereka ada pada Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding yang tentu bukan merupakan pekerjaan yang ringan, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding tersebut, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya bila biaya hidup ketiga orang anak tersebut dinaikkan menjadi Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulan, hingga ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa besaran biaya hidup anak tersebut bukan merupakan biaya nominal yang konstan, melainkan disesuaikan dengan perkembangan ketiga orang anak tersebut, sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan dimana mereka diasuh dan dibesarkan. Dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab atas biaya hidup ketiga orang anak tersebut harus memperhatikan perkembangan mereka. Karena itu, putusan Pengadilan Agama Sangatta terkait dengan nafkah ketiga orang anak tersebut dipandang sudah tepat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Mut'ah dan nafkah Iddah yang sudah termasuk di dalamnya maskan dan kiswah yang harus dibayar oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Terbanding/Pembanding, pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari sang suami. Dan salah satu realisasinya adalah diberi mut'ah dan semua biaya yang diperlukan selama menjalani masa iddah (termasuk nafkah, maskan dan kiswah atau disebut juga semuanya sebagai nakah Iddah), yang keduanya akan menjadi hak milik Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tidak mengalami kesusahan dan kesengsaraan atau kesempitan hati, karena pemberian tersebut hanya satu kali diberikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terulang kembali setelah keduanya benar-benar telah bercerai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Thalaq ayat 6:

Artinya: *"Dan tempatkanlah mereka (para isteri yang telah kamu ceraikan tu selama dalam iddah) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."*

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding/Terbanding sebagai seorang pengusaha yang memiliki penghasilan dan kekayaan perusahaan sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang sebagai orang yang mampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Sangatta tersebut. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Thalaq ayat 7:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka besarnya nafkah Iddah serta Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding/ Terbanding kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi/Terbanding/Pembanding sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta tersebut dipandang sudah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Terbanding/Pembanding selainnya yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, majelis hakim banding menilai sudah tepat dan bisa menerima semua pertimbangan tersebut dan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka keberatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/Terbanding tersebut dipandang tidak cukup alasan dan harus dikesampingkan. Dan Putusan Pengadilan Agama Sangatta No.66/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 03 September 2013 bertepatan tanggal 13 Syawwal 1434 Hijriyah, seluruhnya dapat dikuatkan;

### **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta. tanggal 03 September 2013 Maschi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM., Ketua Majelis, Drs. Mohammad Taufiq. MH. dan Drs. H. Noor Kholil, MH., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, serta dibantu oleh H.Musthapa,SH.Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Hakim Anggota,

Drs. H. A. AFANDI ZAINI, SH, MM.

ttd

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUSTHAPA.SH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. ATK : Rp 139.000,-
2. Meterai : Rp 5.000,-
3. Redaksi : Rp 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah,- )

Samarinda, 1 Juli 2014

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)